



P U T U S A N

Nomor 94/PID/2021/PTSMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurdi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AL AKBAR ALS. ABAI BIN BAKRI;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/29Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wortel Monginsidi RT 26 nomor 52
Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan
Barat Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Untung, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Jabba & Partners, berkantor di Jalan Bontoloe Lr. 4 Kapasa Raya, Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 8 April 2021 dibawah Register Nomor 32/SK/04/21/PN Bpp;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 27Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/60/VII/2020/Reskrim;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik,tanggal 28 Juli 2020 Nomor SP.Han/55/VII/2020/Reskrim, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,tanggal 12 Agustus 2020 Nomor TAP-473/O.4.19/Enz.1/08/2020,sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 10September 2020 Nomor 784/Pen.Pid/2020/PN Bpp,sejak 26 September 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 856/Pen.Pid/2020/PN Bpp,sejak 26 Oktober 2020 sampai dengan 24 November 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 24 November 2020 Nomor Print-3602/O.4.10/Enz.2/11/2020, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 1 Desember 2020 Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 18 Desember 2020 Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 22 Februari 2021 Nomor 122/Pen.Pid/2021/PT SMR, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 24 Maret 2021 Nomor 175/Pen.Pid/2021/PT SMR, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 9 April 2021 Nomor 202/Pen.Pid/2021/PT SMR, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 28 April 2021 Nomor 256/Pen.Pid/2021/PT SMR, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing tanggal 4 Mei 2021 Nomor 94/PID/2021/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 4 Mei 2021 Nomor 94/PID/2021/PT SMR, tentang hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 April 2021 Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat dakwaan** Penuntut Umum, tanggal 24 November 2020, Nomor Register Perkara PDM-423/Balik/11/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa AL AKBAR Als ABAI Bin (Alm) BAKRI pada hari Senitanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 di Jalan Wolter Monginsidi RT 26 nomor 52 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Suherman Als Herman Bin Talibe, selanjutnya Saksi Sylvester Stallone Simanjutak dan Saksi Akcaya Haekal melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Suherman Als Herman Bin Talibe (terdakwa dalam berkas terpisah) karena tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi Suherman mengaku mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi RT 26 nomor 52 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar jam 09.30 Wita melakukan penangkapan terhadap sdr AL AKBAR Als ABAI Bin (Alm) BAKRI tersebut;

Bahwa saksi Suherman mendapatkan sabu-sabu tersebut pertama saksi datang ke rumah Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 di rumahnya yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi RT 26 nomor 52 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, pada saat itu saksi langsung bertemu dengan Terdakwa, di samping dapur rumah Terdakwa, setelah bertemu saksi langsung bertransaksi untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa, kemudian saksi diberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, setelah saksi diberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut saksi ke rumahnya Sdra Denny untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di rumahnya sdr Denny. Dan sekitar hari Minggu tanggal 26 Agustus 2020, sekitar jam 20.30 Wita saksi digerebek atau ditangkap oleh petugas Polsek Balikpapan Barat dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong dan pipet kaca bening ada sisa sabu-sabu tersebut, dan plastik bekas sabu-sabu tersebut sudah saksi bakar;

Bahwa Saksi Suherman membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa tersebut pada bulan Juli tahun 2020, sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Juli untuk hari tanggal lupa dan transaksinya di dapur juga dan saksi membeli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 Wita dan transaksinya di dapur juga saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa saksi sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini ada membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa setiap bulannya sekitar 2 (dua) kali namun saksi lupa hari dan tanggalnya;

Bahwa saksi tidak ada membelisabu-sabu dari orang lainsaksi selalu membelinya dari Sdra AL AKBAR Als ABAI;

Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 21.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi RT 26 nomor 52 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, pada saat memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya sendirian saja, jenis sabu-sabu satu paket yang harganya Rp150.000,00 (seratus lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut seperti korek api, bong pipet kaca dan plastik tersebut Terdakwa buang di laut Kampung Baru;

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi atau memakai sabu-sabu tersebut baru sekali dan itu hanya coba-coba dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah memakainya, asal usul dari sabu-sabu tersebut adalah diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan bertemu di Jalan Kampung Baru Tengah Balikpapan Barat. Saat itu Terdakwa ditawarkan satu paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayar tunai dan Terdakwa bawa pulang dan pada malam harinya Terdakwa pakai atau Terdakwa konsumsi sabu-sabu tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai/mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut supaya badan Terdakwa selalu fit atau bugar (tidak loyo) dan mata terang dan sebelumnya Terdakwa sudah tau jika mengkonsumsi sabu-sabu (narkoba) itu dilarang dan melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 7409/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kristal warna putih dengan nomor barang bukti: 14942/2020/NNF berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,014 milik Terdakwa Suherman Als. Herman Bin Talibe tersebut adalah benar kristal *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara tanggal 27 Juli 2020, yang diperiksa oleh Dokter pada RS Bhayangkara dr. Emi Setianingsih, Sp.PK. dan yang dilakukan pemeriksaan adalah AL AKBAR dengan kesimpulan bahwa urienpositif mengandung amphetamine;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AL AKBAR Als ABAI Bin (Alm) BAKRI pada hari Senintanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 di Jalan Wolter Monginsidi RT 26 nomor 52 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Suherman Als Herman Bin Talibe, selanjutnya Saksi Sylvester Stallone Simanjutak dan Saksi Akcaya Haekal melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Suherman Als Herman Bin Talibe (terdakwa dalam berkas terpisah) karena tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi Suherman mengaku mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi RT 26 nomor 52 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar jam 09.30 Wita melakukan penangkapan terhadap sdra AL AKBAR Als ABAI Bin (Alm) BAKRItersebut;

Bahwa saksi Suherman mendapatkan sabu-sabu tersebut pertama saksi datang ke rumah Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 di rumahnya yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi RT 26 nomor 52 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, pada saat itu saksi langsung bertemu dengan Terdakwa, di samping dapur rumah Terdakwa, setelah bertemu saksi langsung bertransaksi untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa, kemudian saksi diberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, setelah saksi diberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut saksi ke rumahnya Sdra Denny untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di rumahnya sdra Denny. Dan sekitar hari Minggu tanggal 26 Agustus 2020, sekitar jam 20.30 Wita saksi digerebek atau ditangkap oleh petugas Polsek Balikpapan Barat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong dan pipet kaca bening ada sisa sabu-sabu tersebut, dan plastik bekas sabu-sabu tersebut sudah saksi bakar;

Bahwa Saksi Suherman membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa tersebut pada bulan Juli tahun 2020, sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Juli untuk hari tanggal lupa dan transaksinya di dapur juga dan saksi membeli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 19.00 Wita dan transaksinya di dapur juga saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa saksi sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini ada membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa setiap bulannya sekitar 2 (dua) kali namun saksi lupa hari dan tanggalnya;

Bahwa saksi tidak ada membeli sabu-sabu dari orang lain saksi selalu membelinya dari Sdra AL AKBAR Als ABAI;

Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekitar jam 21.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi RT 26 nomor 52 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, pada saat memakai atau mengkomsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya sendirian saja, jenis sabu-sabu satu paket yang harganya Rp150.000,00 (seratus lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR



seperti korek api, bong pipet kaca dan plastik tersebut Terdakwa buang di laut Kampung Baru;

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi atau memakai sabu-sabu tersebut baru sekali dan itu hanya coba-coba dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah memakainya, asal usul dari sabu-sabu tersebut adalah diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan bertemu di Jalan Kampung Baru Tengah Balikpapan Barat. Saat itu Terdakwa ditawarkan satu paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayar tunai dan Terdakwa bawa pulang dan pada malam harinya Terdakwa pakai atau Terdakwa konsumsi sabu-sabu tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai/mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut supaya badan Terdakwa selalu fit atau bugar (tidak loyo) dan mata terang dan sebelumnya Terdakwa sudah tau jika mengkonsumsi sabu-sabu (Narkoba) itu dilarang dan melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 7409/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan nomor barang bukti: 14942/2020/NNF berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,014 milik Terdakwa Suherman Als. Herman Bin Talibe tersebut adalah benar kristal *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara tanggal 27 Juli 2020, yang diperiksa oleh Dokter pada RS Bhayangkara dr. Emi Setianingsih, Sp.PK. dan yang dilakukan pemeriksaan adalah AL AKBAR dengan kesimpulan bahwa urien positif mengandung amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi dan setelah Penuntut Umum mengajukan pendapatnya, kemudian Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan **putusan sela** tanggal 20 Januari 2021 Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa AL AKBAR Als. Abai Bin Alm Bakri sampai dengan putusan akhir;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat tuntutan** Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2021, Nomor Register Perkara PDM-543/BALIK/11/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL AKBAR Als ABAI Bin (Alm) BAKRI terbukti bersalah melakukan *setiap orang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AL AKBAR Als ABAI Bin (Alm) BAKRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok alat takar dari sedotan pendek warna merah putih;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastic yang berisi air;
 - 1 (satu) buah korek api;(dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Suherman Als. Herman Bin Talibe);
4. Menetapkan supaya Terdakwa AL AKBAR Als ABAI Bin (Alm) BAKRI dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar **pembelaan** dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa AL AKBAR Als ABAI BIN (Alm) BAKRI untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk.PDM-543/BALIK/11/2019 pada perkara pidana Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp;
3. Menyatakan Terdakwa AL AKBAR Als ABAI BIN (Alm) BAKRI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa AL AKBAR Als ABAI BIN (Alm) BAKRI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa AL AKBAR Als ABAI BIN (Alm) BAKRI;
6. Memerintahkan agar Terdakwa AL AKBAR Als ABAI BIN (Alm) BAKRI dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

B. Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, pembelaan dan pembuktian di persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan **putusan** tanggal 7 April 2021 Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AL AKBAR ALS. ABAI BIN ALM BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak menjual, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL AKBAR ALS. ABAI BIN ALM BAKRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR



- a. 1 (satu) buah alat hisap berupa pipet kaca warna bening;
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - c. 1 (satu) buah sendok alat takar dari sedotan pendek warna merah putih;
 - d. 1 (satu) buah bong dari botol plastic yang berisi air;
 - e. 1 (satu) buah korek api;
- (dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Suherman Als. Herman Bin Talibe);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 08 April 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penuntut Umum tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **memori banding** tanggal 19 April 2021 sebagaimana dijelaskan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp yang dibuat Plh. Pantera Pengadilan Negeri Balikpapan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe:*

Bahwa keterangan saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe pada persidangan menerangkan bahwa, saksi mendapatkan paket sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara saksi mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Baru Ulu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 malam, dimana saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe ketemu langsung dengan Terdakwa tanpa yang lain;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe tersebut di atas telah bertentangan dengan keterangan saksi *de charge* Dedi Setiadi Bin Jumani;

Bahwa saksi Dedi Setiadi Bin Juman memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan bahwa Terdakwa berprofesi sebagai penjaga warung di Kampung Baru Ujung, yang mana Terdakwa jaga warung setiap hari dari jam 14.00 siang sampai jam 21.00 malam. Bahwa pada malamnya sebelum terdakwa ditangkap, saksi lagi duduk sama Terdakwa di warung Kampung Baru Ujung;

Dengan demikian, maka posisi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 malam, Terdakwa berada di Kampung Baru Ujung, jaga warung sambil duduk bersama dengan saksi Dedi Setiadi Bin Jumani;

Dengan demikian, maka keterangan saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe yang mengaku bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa Kampung Baru Ulu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 malam adalah tidak benar;

Dengan demikian, keterangan saksi Suherman Als. Herman Bin Talibeharusnyatidak dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

2. *Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa:*

Bahwa yang mana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya; Yang mana Terdakwa telah dihadapkan pada dakwaan alternatif Kesatu:Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua:Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku pernah memakai/mengonsumsi sabu-sabu sekedar coba-coba dan baru sekali yang ditawarkan sama orang yang tidak dikenal;

Bahwa perbuatan Terdakwa pernah memakai/mengonsumsi sabu-sabu sangat disesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Bahwa dengan demikian pengakuan dan penyesalan Terdakwa atas perbuatannya pernah memakai/ mengonsumsi sabu-sabu, bukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan atau penyesalan telah menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe;

Dengan demikian pengakuan dan penyesalan Terdakwa harusnya sebagai keterangan atau bukti untuk membuktikan dakwaan Kedua bukan dakwaan Kesatu;

3. *Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru menilai barang bukti berupa:*

- a. 1 (satu) buah alat hisap berupa pipet kaca warna bening;
- b. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- c. 1 (satu) buah sendok alat takar dari sedotan pendek warna merah putih;
- d. 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang berisi air;
- e. 1 (satu) buah korek api;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe, yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dalam perkara a quo;

Bahwa barang bukti tersebut di atas, tidak bisa dihubungkan untuk menjadi unsur dalam alat bukti petunjuk, demikian pula barang bukti tersebut di atas tidak ada kesesuaian dengan alat bukti lain;

Sehingga barang bukti tersebut di atas tidak dapat dikualifikasikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP;

4. *Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru menilai dan mempertimbangkan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":*

Yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menilai salah unsur alternatif di atas yakni unsur menjual atau unsur menyerahkan;

Bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari unsur tersebut di atas yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. MENJUAL/men-ju-al/v1 memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain;
- b. MENYERAHKAN/me-nye-rah-kan/v1 memberikan (kepada), menyampaikan (kepada); Sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk memaknai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa unsur "*menjual atau menyerahkan narkotika golongan I*" pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan obyek/barang bukti dan barang buktinya tidak lain adalah narkotika golongan I;

Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti ada barang yang dikuasai oleh Terdakwa. Demikian pula Terdakwa tidak pernah menjual atau menyerahkan sebuah barang kepada saksi Suherman Als. Herman bin Talibe. Kecuali hanya dengan pengakuan atau tuduhan semata dari saksi Suherman Als. Herman bin Talibe;

5. *Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru menilai dan mempertimbangkan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":*

Bahwa terhadap unsur 'Tanpa hak' mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Bahwa yang dimaksud 'Tanpa hak atau melawan hukum' adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya, dengan demikian unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Bahwa, oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti penguasaan barang jenis sabu-sabu oleh Terdakwa, demikian pula Terdakwa tidak pernah menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Suherman Als. Herman bin Talibe;

Bahwa dengan tidak adanya barang jenis narkotika golongan I bukan tanaman yang dikuasai oleh Terdakwa. Sehingga tidak dapat dikategorikan adanya perbuatan Terdakwa tanpa hak dalam menguasai barang untuk menjual atau menyerahkan kepada orang lain;

6. *Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru menilai dan mempertimbangkan unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika":*

Bahwa unsur percobaan dapat dilihat pada Pasal 53 ayat (1) KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat adanya *niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu; ada orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan ada Perbuatan kejahatan itu tidak jadi*



sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Bahwa 'unsur permufakatan jahat' dapat dilihat pada Pasal 1 angka 18 tentang Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; "*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*";

Bahwa dalam persidangan, sedikitpun tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan apakah Terdakwa mempunyai niat, bujukan atau percobaan untuk menjual atau menyerahkan jenis narkotika sabu-sabu kepada saksi Suherman Als. Herman bin Talibe;

Demikian pula tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe;

Demikian pula tidak ditemukan adanya bentuk komunikasi, percakapan atau transaksi secara elektronik antara Terdakwa dengan saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe;

Dengan demikian, tidak dapat dibuktikan adanya bentuk bermufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe dalam melakukan kejahatan narkotika;

7. *Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa tidak berdasarkan dengan ketentuan hukum acara dan asas-asas hukum:*

Dalam hal ini ketentuan norma hukum Pasal 183 KUHP serta Asas Kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* dan Asas *In Dubio Pro Reo*;

Bahwa dalam Pasal 183 KUHP, yang berbunyi: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya*";

Dengan demikian, syarat untuk menghukum Terdakwa harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (jenis alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP) disertai keyakinan hakim bahwa Terdakwalah yang melakukannya;

Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya dua alat bukti yang dapat menerangkan kesalahan Terdakwa melakukan permufakatan jahat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjual atau menyerahkan jenis narkotika golongan I kepada orang lain:

- a. Bahwa keterangan saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe dalam persidangan hanya bersifat tuduhan semata yang tidak dikuatkan dengan bukti lain dan bertentangan dengan saksi Dedi Setiadi Bin Jumani;
- b. Bahwa keterangan saksi Talibe Bin (Alm) Nuri dalam persidangan hanyalah keterangan yang didasari dengan pengetahuan karena hasil pendengaran dari orang lain, yang katanya "Dengar-dengar dari orang lain";

Bahwa sama sekali saksi Talibe Bin (Alm) Nuri tidak memberikan peristiwa atau fakta hukum adanya bentuk permufakatan jahat Terdakwa dalam menjual atau menawarkan jenis narkotika kepada saksi Suherman Heman Bin Talibe;

Dengan demikian, keterangan saksi Talibe Bin (Alm) Nuri harus dikualifikasikan sebagai *hearsay* (desas-sesus) atau hanya berkualitas *testimonium de auditu*;

- c. Bahwa keterangan saksi Akcaya Haekal, S.H. Bin Radian dalam persidangan hanya seputar proses penangkapan kepada Terdakwa dalam kondisi tidak sedang melakukan tindak pidana, serta tidak ditemukan barang bukti;

Bahwa keterangan saksi Akcaya Haekal, S.H. Bin Radian tidak memberikan atau menerangkan peristiwa atau fakta hukum adanya bentuk permufakatan jahat oleh Terdakwa dalam menguasai untuk menjual atau menawarkan jenis narkotika kepada saksi Suherman bin Talibe;

- d. Bahwa keterangan saksi Syarifuddin Bin Haji Muhammad Nor dalam persidangan hanya seputar proses penangkapan kepada saksi Suherman Als Herman Bin Talibe tanpa Terdakwa;

Sehingga dari keterangan saksi Syarifuddin Bin Haji Muhammad Nor tidak memberikan atau menerangkan peristiwa atau fakta hukum adanya bentuk permufakatan jahat oleh Terdakwa dalam menguasai untuk menjual atau menawarkan jenis narkotika kepada saksi Suherman Als. Herman Bin Talibe;

- e. Bahwa saksi Sylvester Stallone Simanjutak anak dari M. Simanjutak tidak memberikan keterangan di bawah sumpah di muka

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan. Dengan demikian, tidak dapat dikategorikan sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Bahwa di samping standar minimal pembuktian tersebut di atas, maka seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana, maka perbuatan pelaku tersebut harus mengandung unsur kesalahan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan *geen straf zonder schuld* (tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan) yang sudah menjadi yurisprudensi konstan. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, harus ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat dikualifikasi kepada unsur-unsur pidana yang disebut dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya penguasaan barang narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tanpa hak dan melakukan permufakatan jahat untuk menjual atau menyerahkan jenis sabu-sabu kepada orang lain; Dengan demikian secara hukum, tidak dapat dikategorikan adanya unsur kesalahan oleh Terdakwa;

Bahwa jika seandainya dalam perkara *a quo* menimbulkan keraguan di dalamnya, maka hukum memberi jalan dengan asasin *dubio pro reo*. Dimana Mahkamah Agung telah menerapkan dalam [Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/MIL/2009](#) yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa: “*asas in dubio pro reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.”;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini, tidak terbukti secara sah menurut hukum. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda atau Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Al Akbar Als. Abai Bin (Alm.) Bakri tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 7 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Al Akbar Als. Abai Bin (Alm.) Bakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Memeriksa dan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
 5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan Tinggi Samarinda Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penuntut Umum tanggal 19 April 2021 sebagaimana **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp;**

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Banding, terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding tersebut yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing tanggal 12 dan 16 April 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp;

Menimbang, bahwa putusan perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa ini, adalah Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN BPP yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 April 2021, dan permohonan banding tersebut diajukan tanggal 8 April 2021, di mana Penasihat Hukum Terdakwa dalam pengajuan permohonan banding *a quo* telah mendapat kuasa dari Terdakwa sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021, sehingga sesuai dengan Pasal 233 KUHAP, permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR



tenggang-waktu, tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai peradilan *judex facti* selanjutnya juga akan memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam perkara ini sebagaimana yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari **dengan seksama** berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 April 2021 Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif dan setelah melalui proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan menemukan fakta-fakta yang ada kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan yang dibuat dalam putusannya juga memilih dakwaan alternatif Kesatu dan akhirnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituntutkan oleh Penuntut Umum tersebut di atas dan dijatuhi pidana penjara dan denda seperti yang dituntutkan, hanya saja berbeda tentang lamanya pemidanaan badan dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dengan mengajukan permohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan Saksi Suherman As. Herman Bin Talibe yang mengatakan telah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 pukul 19.00 WITA, di mana keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi a de charge Dedi Setiadi Bin Jumani yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan bahwa malamnya sebelum Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2020 pukul 09.30 WITA, saksi Dedi Setiadi sedang duduk bersama-sama Terdakwa di warung

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR



Kampung Baru Ujung, sehingga keterangan Saksi Suherman tersebut adalah tidak benar;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, di mana yang Terdakwa nyatakan mengakui dan menyesali itu adalah keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dia pernah memakai/mengkonsumsi sabu-sabu sekedar coba-coba dan baru sekali yang ditawarkan oleh orang yang tidak dikenal, jadi bukan pengakuan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seperti didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai barang bukti dalam perkara ini karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Suherman sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai dan mempertimbangkan unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I', karena unsur tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak disertai dengan objek/barang bukti narkotika golongan I yang didapatkan dari Terdakwa;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai dan mempertimbangkan unsur 'tanpa hak dan melawan hukum' karena dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang dikuasai Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah menjual atau menyerahkan kepada Saksi Suherman;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai dan mempertimbangkan unsur 'percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika' karena dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa mempunyai niat, bujukan atau percobaan untuk menjual atau menyerahkan narkotika/sabu-sabu kepada Saksi Suherman;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa tidak berdasarkan ketentuan hukum acara dan asas-asas hukum, yaitu norma hukum Pasal 183 KUHP dan asas kesalahan *geen straf zonder schuld* dan asas *in dubio pro reo*, di mana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, dengan demikian syarat untuk menghukum Terdakwa dalam perkara ini harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim bahwa Terdakwalah yang melakukannya dengan unsur kesalahan, dan dalam perkara ini tidak terbukti kesalahan itu dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi di atas, setelah mempelajari **secara teliti dan seksama** dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta substansi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu antara lain adalah:

1. Keterangan Saksi Suherman Bin Talibe yang menyatakan bahwa dirinya membeli sabu-sabu dari Terdakwadi rumah Terdakwa di Jalan Wolter Monginsidi RT 26 nomor 52 Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;
2. Daribarang bukti seperangkat alat hisab milik Saksi Suherman Bin Talibe ditemukan sisa kristal warna putih seberat 0,014 gram yang setelah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya disimpulkan mengandung metamfetamina, narkotika golongan I;
3. Ditambah dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang didengar di bawah sumpah di persidangan;

sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I' telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena jika diteliti secara cermat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka:

1. Hanya keterangan Saksi Suherman Bin Talibe saja yang menerangkan bahwa dirinya telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa, sementara keterangan itu telah dibantah oleh Terdakwa;
2. Jika dari barang bukti seperangkat alat hisab milik Saksi Suherman Bin Talibe ditemukan sisa kristal warna putih seberat 0,014 gram yang setelah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya disimpulkan mengandung

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina, maka dapat dijelaskan bahwa barang bukti itu disita oleh penyidik dari tangan Saksi Suherman Bin Talibe, bukan dari Terdakwa, sehingga terlalu sumir jika itu diasumsikan benar berasal dari Terdakwa yang telah dibeli oleh Saksi Suherman Bin Talibe, mengingat tidak ada bukti lainnya yang memperkuat keterangan Saksi Suherman Bin Talibe tersebut;

3. Keterangan saksi-saksi lainnya, seperti Talibe Bin Nuri, Akcaya Haekal, S.H. Bin Radian, Syarifuddin Bin Haji Muhammad Nor, Sylvester Stallone Simanjuntak dan Dedi Setiadi Bin Jumani tidak ada satupun yang mengetahui bahwa Saksi Suherman Bin Talibe telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa minimal dua alat bukti sebagai syarat untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah - sebagaimana dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa angka 7 - tidak terpenuhi, sehingga dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan:

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap dalam perkara ini, terakhir Terdakwa mengonsumsi sabu adalah hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di jalanan di dekat pelabuhan Kampung Baru Balikpapan Barat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan tanggal 27 Juli 2020, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung *amphetamine*, yakni jenis narkoba golongan I nomor urut 53 dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari data dan fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, Terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, yang demikian itu telah dipandang tepat dan adil dikaitkan dengan perbuatan yang terbukti di persidangan dilakukan oleh Terdakwa berikut akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 April 2021 Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, di samping itu Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 April 2021 Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Bpp yang dimohonkan banding;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AL AKBAR Als. ABAI BIN BAKRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami Sugiyanto,S.H.,M.Hum.,sebagai Ketua Majelis, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. dan Endang Sriastining Wiludjeng,S.H.,sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Marsintaraya Hutapea,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Riyadi Sunindyo Florentinus,S.H.

Sugiyanto,S.H.,M.Hum.

Endang Sriastining Wiludjeng,S.H.

Panitera Pengganti,

Marsintaraya Hutapea,S.H.